

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan *Predicate Crime* Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dikdik Tubagus Wibawa
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
dikdiktubaguswibawa@gmail.com

Abstract— The circulation of narcotics in Indonesia continues to increase. The crime of abuse is considered legal. So in this case it must involve the Money Laundering Law. The purpose of this study was to determine the modus operandi of Money Laundering proceeds from Narcotics Crime and to determine the Law Enforcement of Money Laundering from the proceeds of Narcotics Crime. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach, and data collection techniques by conducting library research and interviews, then the data obtained are analyzed in a qualitative juridical manner. Based on the results of the research, it is known that Money Laundering from the results of Narcotics Crimes is grouped into three activity patterns, namely: placement, layering and integration. The Money Laundering Law is considered to be ineffective in its implementation in Indonesia, as evidenced by the fact that there are still many cases of money laundering that have escaped the entrapment of the Money Laundering Law. The Indonesian government includes this provision regarding money laundering in the Draft Criminal Code.

Keywords— *Law enforcement, Money laundering crime, Narcotics.*

Abstrak— Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat. Kejahatan penyalahgunaan dianggap legal. Maka dalam kasus ini harus melibatkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi Money Laundering dana hasil Tindak Pidana Narkotika dan untuk mengetahui Penegakan Hukum money laundering dari hasil Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Money Laundering dari hasil Tindak Pidana Narkotika dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yakni: placement, layering dan integration. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap masih belum efektif penerapannya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih banyak kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang lolos dari jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Pidana Uang. Maka pemerintah Indonesia mencantumkan ketentuan

mengenai money laundering ini dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci— *Penegakan hukum, Tindak pidana pencucian uang, Narkotika.*

I. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama melahirkan kejahatan pencucian uang. Kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan yang baru. Persoalan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan internasional yang menjadi persoalan diseluruh negara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 22 Maret 2002, yang menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, melainkan juga telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkoba.

Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan asal (*predicate crimes*) dari tindak pidana

pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat yang berjumlah sangat besar jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukan transfer elektronik (*wire transfer*).

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati.

Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Peredaran gelap narkoba di Indonesia. Upaya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang yang efektif telah dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang TPPU.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana modus operandi *money laundering* dana dari hasil Tindak Pidana Narkoba? Dan Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana *money laundering* dari hasil Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi *money laundering* dana dari hasil Tindak Pidana Narkoba.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana *money laundering* dari hasil Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

II. LANDASAN TEORI

Dalam hal tindak pidana pencucian uang, hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman terhadap kejahatan pencucian uang, melalui peraturan perundang-undangan

yang dihimpun dalam suatu perundang-undangan tentang hukum pidana. Tujuan akhir dari peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang tersebut adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan

Pendekatan yang selama ini digunakan untuk penelusuran aset dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian carilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Keunggulan dari *follow the money* yaitu sebagai berikut:

1. Jangkauannya lebih luas dan adil karena dapat menjangkau pelaku yang ada “di belakang layar”.
2. Pendekatan ini prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.
3. Untuk mengurangi motivasi manusia sebagai *homo economicus* untuk melakukan tindak pidana.
4. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
5. Terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank/rahasia lain sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.
6. Keenam, untuk memaksimalkan pemulihan (*recovery*) aset hasil tindak pidana

Penempatan tindak pidana Narkoba sebagai *predicate crime* dapat dikualifikasi dari tindakan pelaku dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkoba sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan merupakan hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci penentuan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau dalam arti setiap perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan/perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Kejahatan ini biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.

Penyidik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan upaya-upaya hukum yang dilakukannya, baru kemudian penyidik dapat menjerat pelaku berdasarkan laporan yang didapat dari PPAK yang menjadi dasar dugaan adanya perbuatan pencucian uang. Azas yang termuat dalam hukum pidana materil menyebutkan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas "culpabilitas" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan). Di samping itu pada tingkat tataran operasional, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan sampai pada proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal ini disebabkan karena kecanggihan dan kerapian modus operandi pelaku, yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana penyedia jasa keuangan seperti bank, penjualan valuta asing, dan lain-lain. Dan bahkan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang dalam melakukan pencucian uang yang melahirkan modus baru tindak pidana pencucian uang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Modus Operandi Money Laundering Dana Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Pencucian uang (*money laundering*) adalah tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan. Tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari perbuatan yang melanggar hukum. Modus operandi adalah teknik atau cara yang dipakai oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkembang hingga saat ini dikelompokkan pada 8 (delapan) modus kegiatan yakni:

1. *LOAN BACK*, Modus ini terinci lagi dalam bentuk Direct Loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri berupa Perusahaan bayangan dimana direksinya dan pemegang saham adalah dia sendiri.
2. *CHASE*, Modus ini memiliki metode yang cukup rumit dan berliku-liku untuk menghapus jejaknya.
3. Modus Transaksi-Transaksi Dagang Internasional, Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu keluar negeri.
4. Modus Akuisisi, modus yang menggunakan cara pengakuisisian terhadap perusahaan sendiri.
5. Modus Investasi Tertentu, ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau barang antik
6. Modus Perdagangan Saham, menanamkan uang hasil pencucian uang di perusahaan efek
7. Modus Deposit *Taking*, ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus *Money Laundering* ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex,

surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills

8. Modus Identitas Palsu (*Over Invoice* atau *Double Invoice*), Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax heaven) mendirikan pula perusahaan bayangan (Shell Company).

Pemanfaatan Lembaga Keuangan untuk melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Penyamaran dan penyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yakni: *placement, layering dan integration*.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana transaksi tindak pidana Narkotika tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkotika melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

B. Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari UU No.8/2010

Dalam kejahatan tindak pidana ini tentu di dasari oleh tindak pidana asal dimana pidana asal dalam kasus ini adalah Narkotika, sehingga kejahatan pencucian uang memang tidak akan bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu apabila telah memasuki sistem pembuktian terbalik, maka bukan jaksa yang harus membuktikan apakah harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana melainkan, terdakwa yang harus membuktikan dari mana uang tersebut berasal. Kemudian selanjutnya dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana hakim akan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana yang terkait dengan perkaranya.

Dalam Penegakan Hukum atas kejahatan Tindak Pencucian Uang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir karena mempunyai kerangka yang sistematis baik dari segi model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan merupakan satu paket. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.

Dalam hal ini pemerintah melakukan penegakan hukum represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Namun, dalam pemberlakuan Undang-Undang TPPU ternyata masih banyak kasus yang lolos dari jeratan Undang-Undang TPPU. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya indikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LKTM) yang ditemukan oleh Pelapor Analisa dan Transaksi Keuangan atau Kejaksaan. Undang-Undang TPPU ini masih belum efektif penerapannya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih banyak kasus tindak pidana pencucian uang yang lolos dari jeratan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), maka pemerintah Indonesia mencantumkan ketentuan mengenai *money laundering* ini dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 610 RKUHP mengatakan barang siapa menyimpan uang di bank dan ditempatkan, menstranfernya, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi diancam dengan tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V.

Pasal 611 RKUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau patut diketahuinya diperolehnya dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkembang hingga saat ini dikelompokkan pada 8 (delapan) modus kegiatan yakni: loan back, Modus Operasi C-CHASE, Modus Transaksi-Transaksi Dagang Internasional, modus akuisisi, modus investasi tertentu, modus perdagangan saham, modus deposit *taking*, modus identitas palsu. Penyamaran dan menyembunyian harta kekayaan hasil Tindak Pidana Narkoba dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yakni: *placement, layering dan integration*.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap masih belum efektif penerapannya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih banyak kasus tindak pidana

pencucian uang yang lolos dari jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pemerintah Indonesia mencantumkan ketentuan mengenai *money laundering* ini dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Pencucian Uang disarankan untuk meningkatkan kerjasama segenap pihak yang terkait yang meliputi penyedia jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan (Bank Indonesia, Bapepam dan DJLK), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dukungan masyarakat luas seperti individu nasabah pengguna jasa keuangan, perguruan tinggi, LSM dan pers juga dirasakan sangat penting di dalam memasyarakatkan rezim anti *money laundering* di Indonesia.

Agar pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* kejahatan narkoba diproses secara simultan atau secara bersama-sama baik untuk tindak pidana narkoba maupun untuk tindak pidana pencucian uangnya. Tidak perlu menunggu putusan tindak pidana narkoba, baru diperiksa tindak pidana pencucian uangnya. Begitu juga dengan tuntutan sebaiknya lebih diarahkan kepada dakwaan kumulatif dari pada dakwaan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 14.
- [2] Bese Muqita Rijal Mentari, *Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, Hlm. 8
- [3] Dini Dewi Heniarti, "Peran Polisi", *Pikiran Rakyat*, 27 Desember 2011.
- [4] Osgar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, 2020, Hlm 64.
- [5] Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apa pun" termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [6] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20